



PUTUSAN

Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS PRAYETNO alias AGUS;**
Tempat lahir : Kampung Pajak;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Air Gapuk, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 27 Februari 2019 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa AGUS PRAYETNO alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa AGUS PRAYETNO alias AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (depalan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis merah putih dengan Nomor Polisi BK 4484 ZAI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 20 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRAYETNO alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam lis merah putih dengan Nomor Polisi BK 4484 ZAI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 11 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 20 April 2019, Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti yang akan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRAYETNO alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Akta.Pid/2019/PN Rap, *juncto* Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Akta.Pid/2019/PN Rap, *juncto* Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada tanggal 2 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa putusan *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar, karena dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu tidak tunduk pada kasasi. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa atas terbukti Dakwaan Penuntut Umum *in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya mohon agar membatalkan putusan *judex facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*, yang sebelumnya pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian alasan kasasi pemohon kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata yang berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, oleh karenanya terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa *in casu* harus diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ancaman pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan denda. Sedangkan barang bukti shabu dalam perkara Terdakwa *in casu* relatif sedikit yaitu berat netto 0,06 gram, dan maksud Terdakwa atas shabu tersebut untuk dikonsumsi, namun tidak ada bukti berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang berwenang, menyatakan urine Terdakwa positif mengandung *methamphetamine* (shabu), maka kepada Terdakwa *in casu* tidak dijatuhkan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalah guna yang hanya mengancam pidana penjara saja. Melainkan pidananya untuk dipandang adil dan bermanfaat adalah dengan mengurangi pidana penjara minimum dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Dengan demikian kepada Terdakwa *in casu* tetap dijatuhkan pidana dendanya sebagaimana diatas dalam ketentuan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 11 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 20 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa AGUS PRAYETNO alias AGUS** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 477/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 11 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 20 Maret 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS PRAYETNO alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin., S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr.Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin., S.H., M.Hum.**

Ttd./ **Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3565 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)